

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kondisi global saat ini, peran lembaga sangat penting untuk mengungkap tanggungjawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*). CSR merupakan salah satu bahan perbincangan yang sangat marak saat ini dan mengundang banyak perhatian. Istilah CSR sendiri mulai digunakan pada tahun 1970-an dan Jhon Elkington menerbitkan buku yang semakin membuat populer, buku tersebut berjudul *Cannibals with Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)*. Dikutip oleh (Suharto, 2008) Jhon Elkington juga merumuskan bahwa adanya program pembangunan berkelanjutan harus adanya tiga bagian, antara lain : *economic growth, environmental protection, social equity*, yang diringkas menjadi 3P, antara lain : *profit, planet* dan *people*. Dengan demikian, lembaga korporasi yang dikatakan baik adalah korporasi yang menjalankan fungsi ganda, karena berperan sebagai mesin ekonomi (*profit*) dan menjadi lembaga yang peduli terhadap lingkungan sosial dalam skala global. Baik dalam bidang pelestarian lingkungan (*planet*), maupun dalam kaitannya dengan penguatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people*).

CSR merupakan bentuk komitmen dalam perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di bidang jaminan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Ada dua alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pelaporan tanggungjawab sosial yaitu tentang hak asasi manusia dan globalisasi. Di Indonesia sendiri pelaporan tanggungjawab sosial menjadi syarat bagi perusahaan dalam memenuhi kepentingan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai apakah perusahaan tersebut sudah melaksanakan kegiatan sosial sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan dan keamanan.

Ekonomi dan pembangunan di Indonesia sudah dibicarakan sejak lama, akan tetapi pembicaraan tersebut mulai hangat saat perundang-undangan semenjak munculnya dua undang-undang. Pertama, penjelasan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang terkait dengannya wajib memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 Kedua, menjelaskan bahwa setiap penanaman modal wajib memikul tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal. Kedua undang-undang tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur bagaimana CSR dilaksanakan di Indonesia. Menurut undang-undang ini, semua perusahaan dan kegiatan penanaman modal wajib memikul tanggung jawab sosial.

Adanya peraturan yang lebih terang tentang CSR yaitu pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terdapat peraturan yang lebih terang tentang CSR. Akan tetapi, undang-undang tersebut diturunkan lagi untuk menjadi lebih

komplek, dan berfokus dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007. Menurut (Suharto, 2008) Peraturan ini berfokus tentang akan tata cara dalam pelaksanaan CSR, CSR, serta hal-hal teknis, terutama yang berkaitan dengan besaran dana CSR. Dengan adanya undang-undang tersebut mengubah para kalangan perusahaan akan tradisi dan pola awal yang sebelumnya berkembang, hingga penerapan tanggung jawab sosial hanya sebagai formalitas saja. Dengan adanya peraturan tersebut, kewajiban administratif menjadi wajib untuk dipenuhi dan juga menjadi kepentingan publikasi agar terlaksananya aktivitas ekonomi dan bisnis dalam program tanggung jawab sosial.

Selain sebagai kewajiban hukum, program CSR fungsinya sebagai *self-strategy* untuk memperkuat daya tawarnya. Menghasilkan minat, bahkan manfaat jangka panjang yang efektif baginya. Efektivitas motivasi perusahaan ini harus ditinjau dalam implementasi CSR. Sayangnya, sisi implementasi adalah CSR ini masih belum mengikuti aturan yang semestinya. Masih ada perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial, tetapi hanya untuk kepentingan formalitas, dimana tanggung jawab sosial hanyalah fungsi PR atau bahkan lebih buruk lagi hanya citra perusahaan. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan inefisiensi dalam CSR dan kurangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan terkait.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan CSR di Indonesia berkali-kali berbenturan dengan program-program sosial yang berbasis di luar CSR itu sendiri, seperti zakat. Di Indonesia sendiri, tuntunan agama bersifat wajib,

sebagaimana kewajiban membayar zakat diamanatkan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan jika ada badan usaha yang diwajibkan membayar zakat. Hal ini tertuang dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat, bahwa perseroan sebagai objek atau kekayaan wajib zakat (bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b)). Pada Muktamar Internasional Pertama di Kuwait pada April 1984 juga ditegaskan bahwa setiap perusahaan wajib membayar zakat. Kewajiban ini mempengaruhi status dan fungsinya sebagai tempat usaha dengan badan hukum. Setiap perusahaan harus memikul tanggung jawab sosial ganda, karena merupakan kewajiban perusahaan seperti tanggung jawab sosial perusahaan di satu sisi dan pembayaran zakat di sisi lain, dan di antara perusahaan atau korporasi, hal ini sering menimbulkan masalah terkait pengeluaran zakat. Salah satunya dalam dunia perbankan berbasis syariah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. Apabila dilihat dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perbankan syariah harus menjalankan CSR atau tanggungjawab sosial. Kewajiban tersebut dilandasi dengan hukum normatif, sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, menurut perundangan lain menerangkan bahwa bank syariah dan usaha syariah memiliki kemampuan untuk melakukan tugas sosial sebagai lembaga *baitulmaal*. Ini berarti mereka dapat menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan kemudian memberikan dana tersebut kepada lembaga yang bertanggung jawab

untuk mengelola zakat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah. Apabila dilihat dari kedua Undang-undang, tanggungjawab perbankan syariah sebagai salah satu perusahaan sosial korporasi yang terdaftar secara legal di Indonesia, meliputi dua sektor yang dijalankan yaitu sektor Zakat dan sektor CSR. Hal ini diperkuat dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ekonomi Islam, yaitu komitmen yang kuat dan penekanan pada aspek *unity* (kesatuan), kebebasan (*free will*), keseimbangan (*equilibrium*) dan tanggung jawab (*responsibility*), yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Bank syariah di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR dan zakat. Salah satunya bank syariah yaitu Bank Madina Syariah Yogyakarta sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk CSR dan zakat sebagai salah satu pilar penting. Hal ini mendorong bank ini untuk mengimplementasikan CSR dan zakat sebagai bagian dari aktivitas mereka. Sedangkan daerah Yogyakarta dengan banyak potensi sosial dan ekonomi. Implementasi CSR dan zakat dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat setempat, yang akan menciptakan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Bank Syariah Medina mempunyai fungsi menghimpun uang dan menyalurkannya kepada masyarakat, selain menjalankan peran dan fungsi sosial dan keagamaan. Peneliti yang sama mencatat bahwa lembaga perbankan

syariah aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan umat Islam seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hal inilah yang membedakannya dan dianggap sebagai poin tambahan dibandingkan bank tradisional yang hanya fokus pada keuntungan saja. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Madina Syariah terhadap negara ditentukan oleh undang-undang, seperti melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memenuhi ZIS yang mencakup zakat perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, Bank Madina Syariah memiliki misi yang mulia untuk mengembangkan ekonomi umat namun juga memiliki beban ganda dan seolah-olah memiliki dua kewajiban dalam perusahaan adalah CSR dan Zakat perusahaan. Maka peneliti tertarik mengkaji untuk mendapatkan wawasan yang luas mengenai pengaruh dari faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk itu peneliti mengambil judul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN ZAKAT PADA BANK MADINA SYARIAH YOGYAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi masalah (*double burden*) beban ganda yaitu CSR dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana pola implementasi *corporate social responsibility* dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta?

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi *double burden* (beban ganda) yaitu CSR dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi masalah (*double burden*) beban ganda yaitu CSR dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola implementasi *corporate social responsibility* dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi *double burden* (beban ganda) yaitu CSR dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, menjadi bahan rujukan penelitian oleh *civitas academic* di masa yang akan datang oleh peneliti selanjutnya menyempurnakan kembali terhadap pelaksanaan CSR dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta.
2. Manfaat praktis, penelitian ini bisa dikembangkan dan dijadikan bahan tambahan referensi oleh peneliti di masa yang akan datang demi kemajuan dalam bidang penelitian yang sesuai dengan topik yang saat ini diangkat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan, maka penulis membagi dalam lima bab diantaranya :

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini yang berisi penjabaran mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjelaskan terkait masalah yang ada dalam penelitian mengenai implementasi *corporate social responsibility* dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**, menguraikan tinjauan literatur dan landasan teori, yang mencakup uraian tinjauan literatur tentang penelitian sebelumnya yang serupa dan landasan teori berdasarkan tema penelitian. Tujuan dari ulasan ini adalah untuk menghindari pengulangan, menemukan kebaruan, dan mendapatkan pemahaman tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini..

**BAB III METODE PENELITIAN**, menguraikan metodologi yang dibahas dalam bab ini, termasuk jenis penelitian, sumber data, metode keabsahan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Diharapkan bahwa bab ini akan membantu mengarahkan proses penyusunan agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah dibahas dan tidak menyimpang dari topik yang telah ditetapkan.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, merupakan bab yang akan membahas tentang gambaran umum mengenai data-data yang akan menjadi obyek penelitian yang merupakan sumber data primer yakni pihak dan nasabah Bank Madina Syariah Yogyakarta. Serta, menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya menjelaskan akan pelaksanaan *corporate social responsibility* dan zakat pada Bank Madina Syariah Yogyakarta.

**BAB V KESIMPULAN**, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan kepada para pihak yang terkait.